



**PUTUSAN**

**NOMOR 120/PID/2017/PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIAN WAFILMA Pgl. RIAN ALIAS RIYAN WAFILMA;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/15 Juni 1973;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar Durian Jorong Pasar Durian Nagari Kampung  
Pinang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi Tersebut**

**Telah membaca :**

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Juli 2017 Nomor 120/PID/2017/PT.Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-03/Agam/Euh.1/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017 sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **RIAN WAFILMA Pgl. RIAN Als RIYAN WAFILMA** pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam**

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 120/Pid/2017/PT.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Pendiri dan selaku Direktu Utama Surat Kabar Independen Media Pembangunan dengan Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal 5 Agustus 2005 dengan Penerbit CV Filma Inti Media Press berkedudukan di Kabupaten Agam.
- Bahwa terdakwa ada membuat Tulisan dalam Surat Kabar Independen Media Pembangunan Terbitan Edisi 61/Tahun X tanggal 15 Mei 2015 yang berisikan tulisan dengan kata-kata : **“ Bupati Agam Indra Catri Pangicuah “ Ota Lapau Uwaik Tinun “ Incamben Ka Incamben Jo Nan Lain Gai Lah Dan Jan Tatipu 2 x Dek Bupati Pangicuah”** (artinya : **“Bupati Agam Indra Catri Penipu”** kata-kata Ibuk Tinun **“Incamben ke Incamben saja yang lainlah dan jangan tertipu dua kali karena Bupati Pembohong”**) yang diterbitkan dan diedarkan pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira Pukul 07.00 WIB di Padang dan diketahui pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2016 sekira Pukul 15.00 WIB di Lubuk Basung.
- Bahwa kalimat **“Bupati Agam Indra Catri Pangicuah”** (artinya : **Bupati Agam Indra Catri Penipu/Pengecoh/Pembohong** (yang telah melakukan perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung), bermuatan Penghinaan, berupa proses, perbuatan, dan cara menghina, menistakan, merendahkan (derajat dan sebagainya), memandang rendah/hina, baik dengan kata-kata cercaan atau makian maupun tuduhan perbuatan keji, tercela, sehingga merendahkan harkat (derajat kemuliaan) dan martabat (harga diri) saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam.
- Bahwa kalimat **“ Bupati Agam Indra Catri Pangicuah “** (artinya : **Bupati Agam Indra Catri Penipu/Pengecoh/Pembohong** (yang telah melakukan perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung), berpotensi pencemaran nama baik, yaitu penistaan berupa tuduhan terhadap seseorang melakukan perbuatan nista tertentu dengan maksud mencemarkan (tuduhan itu tersiar, diketahui orang banyak) sehingga merusak nama atau kehormatan saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam dengan Pelaku / Penanggung jawab adalah Penulis berita /

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 120/Pid/2017/PT.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan dan Pemimpin Redaksi Surat Kabar Independen Media Pembangunan, Edisi 61 / Tahun X tanggal 15 Mei 2015 yaitu terdakwa **RIAN WAFILMA Pgl. RIAN Als RIYAN WAFILMA.**

- Bahwa terdakwa sebelum menerbitkan dan mengedarkan Surat Kabar Independen Media Pembangunan Terbitan Edisi 61/Tahun X tanggal 15 Mei 2015 tersebut, tidak ada melakukan konfirmasi kepada saksi korban Indra Catri sehubungan dengan Pemberitaan atau Tulisan terdakwa tersebut, sehingga Pemberitaan atau Tulisan terdakwa tersebut tidak berimbang dan cenderung merugikan atau mencemarkan nama baik saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam.
- Bahwa dengan adanya Pemberitaan atau Tulisan terdakwa dalam Surat Kabar Independen Media Pembangunan Terbitan Edisi 61/Tahun X tanggal 15 Mei 2015 tersebut, saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam merasa dirugikan dan dipermalukan, karena Pemberitaan atau Tulisan tersebut tidak benar dan mencemarkan nama baik saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam khususnya dihadapan masyarakat Kabupaten Agam dan Keluarganya serta Masyarakat Sumatera Barat pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIAN WAFILMA Pgl. RIAN Als RIYAN WAFILMA** pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Pendiri dan selaku Direktu Utama Surat Kabar Independen Media Pembangunan dengan Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal 5

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 120/Pid/2017/PT.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 dengan Penerbit CV Filma Inti Media Press berkedudukan di Kabupaten Agam.

- Bahwa terdakwa ada membuat Tulisan dalam Surat Kabar Independen Media Pembangunan Terbitan Edisi 61/Tahun X tanggal 15 Mei 2015 yang berisikan tulisan dengan kata-kata : “ **Bupati Agam Indra Catri Pangicuah “ Ota Lapau Uwaik Tinun “ Incamben Ka Incamben Jo Nan Lain Gai Lah Dan Jan Tatipu 2 x Dek Bupati Pangicuah”** (artinya : “ **Bupati Agam Indra Catri Penipu “ kata-kata Ibuk Tinun “ Incamben ke Incamben saja yang lainlah dan jangan tertipu dua kali karena Bupati Pembohong “**) yang diterbitkan dan diedarkan pada hari Jum’at tanggal 15 Mei 2015 sekira Pukul 07.00 WIB di Padang dan diketahui pada hari Jum’at tanggal 15 Mei 2016 sekira Pukul 15.00 WIB di Lubuk Basung.
- Bahwa kalimat “ **Bupati Agam Indra Catri Pangicuah “** (artinya : **Bupati Agam Indra Catri Penipu/Pengecoh/Pembohong (yang telah melakukan perbuatan atau perkataan tidak jujur(bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung)** bermuatan Penghinaan, berupa proses, perbuatan, dan cara menghinakan, menistakan, merendahkan (derajat dan sebagainya), memandang rendah/hina, baik dengan kata-kata cercaan atau makian maupun tuduhan perbuatan keji, tercela, sehingga merendahkan harkat (derajat kemuliaan) dan martabat (harga diri) saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam.
- Bahwa kalimat “ **Bupati Agam Indra Catri Pangicuah “** (artinya : **Bupati Agam Indra Catri Penipu/Pengecoh/Pembohong (yang telah melakukan perbuatan atau perkataan tidak jujur(bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung)** tersebut berpotensi pencemaran nama baik, yaitu penistaan berupa tuduhan terhadap seseorang melakukan perbuatan nista tertentu dengan maksud mencemarkan (tuduhan itu tersiar, diketahui orang banyak) sehingga merusak nama atau kehormatan saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam dengan Pelaku / Penanggung jawab adalah Penulis berita / tulisan dan Pemimpin Redaksi Surat Kabar Independen Media Pembangunan, Edisi 61 / Tahun X tanggal 15 Mei 2015 yaitu terdakwa **RIAN WAFILMA Pgl. RIAN Als RIYAN WAFILMA.**
- Bahwa terdakwa sebelum menerbitkan dan mengedarkan Surat Kabar Independen Media Pembangunan Terbitan Edisi 61/Tahun X tanggal 15 Mei 2015

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 120/Pid/2017/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak ada melakukan konfirmasi kepada saksi korban Indra Catri sehubungan dengan Pemberitaan atau Tulisan terdakwa tersebut, sehingga Pemberitaan atau Tulisan terdakwa tersebut tidak berimbang dan cenderung merugikan atau mencemarkan nama baik saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam.

- Bahwa dengan adanya Pemberitaan atau Tulisan terdakwa dalam Surat Kabar Independen Media Pembangunan Terbitan Edisi 61/Tahun X tanggal 15 Mei 2015 tersebut, saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam merasa dirugikan dan dipermalukan, karena Pemberitaan atau Tulisan tersebut tidak benar dan mencemarkan nama baik saksi korban Indra Catri selaku Bupati Agam khususnya dihadapan masyarakat Kabupaten Agam dan Keluarganya serta Masyarakat Sumatera Barat pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 15 Mei 2017 Nomor. Reg. Perk : PDM-03/Epp.2/Agam/01/2017 , supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN WAFILMA Pgl. RIAN ALIAS RIYAN WAFILMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan,**” melanggar **Pasal 310 ayat (2) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RIAN WAFILMA Pgl. RIAN ALIAS RIYAN WAFILMA** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) exemplar Surat Kabar Independen Media Pembangunan Terbitan Edisi 61/Tahun X Tanggal 15 Mei 2015 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 120/Pid/2017/PT.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Wafilma Pgl. Rian Alias Riyan Wafilma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN DENGAN TULISAN"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) exemplar Surat Kabar Independen Media Pembangunan Terbitan Edisi 61/Tahun X Tanggal 15 Mei 2015;

### Tetap di dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 20 Juni 2017 Nomor 14/Akta.BDG/2017/PN.Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 15 Juni 2017 No. 15/Pid.B/2017/PN.Lbb tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2017 dan Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal itu juga dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017 untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 120/Pid/2017/PT.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat (kearifan lokal) dan juga terdakwa adalah mantan narapidana yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana (residivis);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya bersifat mengulang hal-hal yang disampaikan pada saat tuntutan pidana diajukan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 15/Pid.B/2017/PN.Lbb yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Jaksa Penuntut umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penghinaan Dengan Tulisan" sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 15 Juni Nomor 15/PID.B/2017/PN.Lbb haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 120/Pid/2017/PT.Pdg



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 15 Juni Nomor 15/PID.B/2017/PN.Lbb yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari :  
**Senin** tanggal **21 Agustus 2017**, oleh kami : **SUTADI WIDAYATO, S.H.,M.Hum**  
Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** dan  
**HARIS MUNANDAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **25 Agustus 2017** dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-  
Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh: **ELIZAR, S.H**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;  
HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

**ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.**

**SUTADI WIDAYATO, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**HARIS MUNANDAR, S.H., M.H**

**ELIZAR, S.H**